

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis

2.1.1 *Theory of Planned Behavior*

Teori perilaku yang direncanakan ini menegaskan bahwasanya tingkah laku seseorang dapat dibenarkan dan bahwa kesadaran individu mengontrol tingkah laku. Teori perilaku yang direncanakan sesuai untuk menggambarkan perilaku apa pun yang memerlukan perencanaan (Ajzen, 1991). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh keyakinan yang terbentuk melalui proses integrasi berbagai kualitas, karakteristik, serta atribut informasi yang relevan. Keyakinan tersebut selanjutnya berperan dalam membentuk niat perilaku yang menjadi dasar munculnya tindakan tertentu (Ismawati & Anwar, 2021).

Sikap terhadap suatu perilaku merupakan salah satu faktor kunci yang berperan dalam memprediksi kemungkinan individu untuk melakukan perilaku tersebut, menurut Ajzen (1991). Teori perilaku yang direncanakan menjelaskan bahwasanya sikap individu perlu tetap diperhitungkan dalam analisis, termasuk ketika norma subjektif diuji serta ketika kontrol perilaku persepsian seseorang diukur.. Teori tindakan yang beralasan disempurnakan oleh teori tindakan yang beralasan. Teori ini menunjukkan bahwa dua faktor yang mendasari hal tersebut adalah norma subjektif serta sikap individu terhadap perilaku yang dimaksud. Tahun berikutnya, Ajzen (2005) memperluas *Theory of Reasoned Action* dengan memasukkan unsur kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*).

Penambahan komponen ini menghasilkan pengembangan kerangka teori menjadi *Theory of Planned Behavior*, yang menekankan peran persepsi individu terhadap kemampuan dan kendali dalam merealisasikan suatu perilaku. Sebagai kesimpulan dari penjelasan tersebut, teori tindakan yang direncanakan terdiri dari (tiga) elemen berikut:

a. Sikap terhadap Perilaku

Sikap terhadap perilaku adalah kecenderungan untuk bereaksi terhadap hal-hal yang disukai ataupun yang tidak disukai pada suatu objek, orang, institusi atau peristiwa (Ajzen, 1991). Pandangan mengenai suatu perilaku dipengaruhi oleh keyakinan (*behavioral beliefs*) sebagai akibat dari tingkah laku yang dilakukan. Keyakinan individu diantaranya meliputi *beliefs strength* dan *outcome evaluation*. Pandangan atas perilaku diyakini memiliki dampak langsung terhadap kehendak untuk berperilaku yang kemudian diafiliasikan dengan kontrol perilaku persepsian dan norma subjektif (Ajzen, 1991).

b. Norma Subjektif

Norma subjektif adalah minat yang didasarkan pada keyakinan yang memiliki istilah *normative belief*. *Normative belief* adalah keyakinan tentang pemahaman atau ketidaksepakatan individu atau kelompok yang mempengaruhi perilaku individu (Ajzen, 2005). Pengaruh sosial yang penting dari beberapa perilaku bersumber dari keluarga, kerabat, rekan dalam bekerja serta referensi lain yang berkaitan dengan perilaku. Kecenderungan seseorang yang memiliki pemahaman, akan menyarankan untuk melaksanakan suatu

perilaku, maka tekanan sosial yang dirasakan akan semakin besar. Sebaliknya, jika seseorang memberikan sugesti untuk tidak melakukan suatu perilaku tertentu, maka tekanan sosial yang dirasakan akan cenderung menurun (Ajzen, 2005).

c. Kontrol Perilaku

Kontrol perilaku didefinisikan sebagai tingkat kepercayaan individu mengenai kemudahan ataupun kesulitan pada saat melaksanakan suatu tindakan. Konstruk ini merefleksikan sejauh mana seseorang menilai dirinya memiliki kemampuan, sumber daya, serta kesempatan yang memadai untuk merealisasikan perilaku yang direncanakan. Meskipun sikap dan norma subjektif telah memberikan dukungan terhadap terbentuknya niat, aktualisasi perilaku tetap sangat dipengaruhi oleh persepsi individu terhadap kendali yang dimilikinya. Ketersediaan faktor pendukung akan memperkuat persepsi kontrol, sedangkan keterbatasan faktor tersebut cenderung menghambat pelaksanaan perilaku, sebagaimana dijelaskan oleh (Ajzen, 2005).

2.1.2 Wakaf

2.1.2.1 Defenisi Wakaf

Secara etimologis, istilah wakaf bersumber dari kata dalam bahasa Arab *waqafa* yang memiliki makna dasar berhenti, menahan, atau menghentikan suatu tindakan terhadap harta tertentu. Akar kata tersebut memiliki makna serupa dengan *habasa* yang berarti menahan atau mengikat suatu harta untuk tujuan tertentu. Dalam konteks terminologis, wakaf dipahami sebagai tindakan menyerahkan atau mengalokasikan demi tujuan keagamaan dan kepentingan

sosial kemasyarakatan. Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2006) wakaf merujuk pada perbuatan mewakafkan harta agar manfaatnya dapat digunakan secara berkelanjutan. Sementara itu, pada Undang-Undang (UU) No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2004) wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda milik seseorang agar bermanfaat selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan prinsip – prinsip syariah (Departemen Agama, 2006). Dengan merujuk pada definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf bertujuan untuk mengalihkan manfaat harta yang diwakafkan oleh wakif kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan yang selaras dengan ketentuan syariah.

2.1.2.2 Dasar Hukum Wakaf

Landasan hukum wakaf terdapat di berbagai rujukan dalam ajaran Islam, yang mencakup Al-Qur'an, hadist Nabi, serta kesepakatan para ulama (ijma'), antara lain :

1. Al – Qur'an

Di dalam Al – Qur'an terdapat sejumlah ayat yang mendorong praktik kedermawanan, termasuk pemberian harta melalui wakaf. Salah satu landasan normatif mengenai anjuran tersebut termuat di dalam surat Ali Imran ayat 92, yang menekankan pentingnya menginfakkan sebagian harta yang dicintai sebagai bentuk kepedulian sosial dan ketakwaan.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (Q.S al-Imran : 92)

Selain itu, terdapat pula dalam Al-qur’an surat al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا

تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Serta janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji”. (Q.S al-Baqarah : 267)

2. Hadist

Salah satu landasan normatif mengenai praktik wakaf bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a, yang memuat sabda Muhammad SAW menyampaikan sabda yang menjelaskan ketentuan dan keutamaan wakaf bagi umat Islam, Rasulullah SAW bersabda: “Bilamana anak adam meninggal dunia maka terhentilah segala perbuatan amal shalehnya, dengan pengecualian atas tiga perkara, diantaranya bersedekah jariyah (wakaf), ilmu yang berguna, dan anak yang shaleh yang senantiasa selalu mendoakannya” (H.R Muslim).

3. Ijma' Ulama

Para imam mazhab utama memiliki perspektif dalam fikih Islam, yaitu Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal, ketentuan hukum wakaf pada dasarnya tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar. Namun demikian, terdapat variasi dalam penetapan status hukumnya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf bersifat mubah atau diperbolehkan, sedangkan tiga imam lainnya memandang wakaf sebagai amalan

sunnah, yaitu perbuatan yang dianjurkan untuk dilaksanakan karena memiliki nilai keutamaan.

Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2013), para sahabat Nabi secara kolektif memiliki pandangan yang sama bahwa dipandang sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki anjuran kuat dalam ajaran Islam, tidak terdapat adanya perbedaan pendapat di antara mereka mengenai hal tersebut. Meskipun pada dasarnya bersifat sunnah, status hukum wakaf dapat berubah menjadi wajib apabila harta wakaf telah ditetapkan sebagai objek yang harus dikelola oleh nadzir, sehingga pengelolaannya menuntut adanya tanggung jawab dan pelaksanaan yang bersifat mengikat.

2.1.2.3 Syarat Rukun Wakaf

Menurut Direktorat Pemberdayaan Wakaf (2013), pelaksanaan wakaf dinyatakan sah apabila seluruh rukun dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam ketentuan syariah terpenuhi secara lengkap. Rukun wakaf diantaranya adalah :

- a. Individu yang secara sukarela menyerahkan sebagian harta miliknya untuk tujuan wakaf (wakif).
- b. Kekayaan atau aset benda yang diserahkan sebagai wakaf (*mauquf bih*)
- c. Pihak penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*)
- d. Pernyataan kehendak dari wakif untuk mengalihkan sebagian hartanya dalam bentuk ikrar wakaf (*shighat*)
- e. Keberadaan pengelola atau penanggung jawab yang bertugas mengatur dan mengembangkan harta wakaf tersebut (*nazhir*).

Pihak yang menyerahkan harta wakaf diwajibkan memenuhi sejumlah ketentuan hukum serta memiliki pemahaman yang memadai mengenai aturan pemanfaatan asetnya. Beberapa persyaratan tersebut meliputi status merdeka, kondisi mental yang sehat, telah mencapai usia dewasa atau baligh, serta tidak berada dalam keadaan pembatasan hukum akibat pemborosan atau ketidakmampuan mengelola harta.

Adapun penerima wakaf (*mauquf 'alaih*) harus merupakan pihak yang menjalankan aktivitas kebaikan atau kemaslahatan, sebab suatu harta hanya dapat dikategorikan sebagai wakaf apabila penggunaannya sejalan dengan prinsip dan ketentuan syariat Islam.

Selain itu, barang yang dapat diwakafkan harus memiliki manfaat jangka panjang serta dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan kata lain, benda tersebut tidak bersifat sekali pakai, melainkan memberikan kegunaan secara terus-menerus. Terdapat pula sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh harta wakaf, yaitu :

- a. *Mutaqawwam*, yaitu sesuatu yang bernilai, dapat dimiliki atau disimpan, serta halal penggunaannya dalam kondisi normal dan bukan dalam keadaan darurat
- b. Status dan keberadaannya harus jelas serta pasti pada saat diwakafkan, sehingga tidak menimbulkan keraguan, kesalahpahaman, maupun potensi sengketa di kemudian hari.
- c. Berasal dari harta yang sepenuhnya berada dalam penguasaan wakif, dengan status kepemilikan yang sah dan tidak terkait dengan hak milik pihak lain.

d. Objek wakaf wajib memiliki status kepemilikan individual dan berdiri sendiri. Dengan demikian, harta yang masih menjadi milik kolektif atau dimiliki secara bersama tidak memenuhi syarat untuk diwakafkan.

Secara prinsip, shighat atau ikrar wakaf dapat disampaikan dengan menggunakan bahasa apa pun, baik bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa dipandang semata-mata sebagai media komunikasi untuk menyatakan kehendak, sehingga tidak mempengaruhi substansi dan tujuan wakaf itu sendiri. Dengan demikian, yang terpenting adalah kejelasan maksud dari pernyataan wakif, bukan bentuk linguistik yang digunakan. Dalam praktik fikih, para ulama sepakat bahwa penggunaan lafaz “*waqaftu*” yang berarti “saya mewakafkan” telah mencerminkan pernyataan yang tegas dan sah dalam pelaksanaan wakaf, sebagaimana dijelaskan oleh (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013b).

2.1.3 Wakaf Uang

2.1.2.1 Definisi Wakaf Uang

Wakaf berasal dari istilah *waqafa*, *yaqifu*, *wakafan* dalam bahasa Arab yang bermakna menahan, menghentikan, atau menetapkan sesuatu agar tetap pada posisinya. Secara terminologis, wakaf dipahami sebagai tindakan menahan kepemilikan harta tertentu untuk dikelola secara berkelanjutan, sementara manfaat atau hasil pengelolaannya disalurkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, harta yang diwakafkan tidak boleh berkurang atau dialihkan kepemilikannya, karena prinsip keabadian harta dan keberlanjutan manfaat merupakan unsur utama dalam wakaf. Pengelolaan harta wakaf dilakukan agar hasilnya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan dan kesejahteraan umum

sebagaimana dijelaskan oleh Kementerian Agama RI (2017b). Dengan demikian, wakaf dapat disimpulkan sebagai upaya menahan hak kepemilikan atas harta guna dikelola secara produktif demi kemaslahatan umat.

Menurut Departemen Agama, wakaf uang merupakan wakaf yang dilakukan oleh individu, grup, dan institusi atau korporasi dengan wujud uang tunai. Artinya, wakaf uang ialah jenis wakaf yang diberikan oleh seorang Wakif dengan menyerahkan sejumlah uang tunai kepada Nadzir (Tim Penulis BWI, 2002). Ini merupakan pengembangan dari konsep wakaf tradisional yang biasanya melibatkan aset tetap misalnya tanah atau infrastruktur, menjadi aktiva bergerak misalnya uang tunai. Uang tersebut selanjutnya akan diolah oleh suatu instansi dan keuntungannya akan disumbangkan, dengan ketentuan modal tidak boleh diambil untuk disumbangkan. Sedangkan untuk dana wakaf yang sudah terhimpun akan dialokasikan oleh Nadzir untuk diinvestasikan pada bidang usaha yang sesuai syariah dan menguntungkan. Dengan begitu labanya bisa dikerahkan untuk pengembangan umat dan bangsa secara menyeluruh.

2.1.2.2 Dasar Hukum Wakaf Uang

1. Al – Qur’an

Di dalam Al-Qur’an tidak ditemukan ayat yang secara eksplisit menyebut ataupun menetapkan kewajiban wakaf, baik secara umum dalam bentuk wakaf maupun dalam bentuk wakaf tunai secara khusus. Meskipun demikian, terdapat sejumlah ayat yang mengandung nilai dan prinsip anjuran berderma serta pemanfaatan harta untuk kepentingan sosial, yang kemudian dijadikan sebagai

dasar normatif dan yuridis dalam praktik wakaf, baik yang bersifat langsung maupun yang dikelola secara produktif.

QS. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْثَبَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui” (QS. Al-Baqarah:261)

QS. Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah MahaKaya lagi Maha Terpuji” (QS. Al-Baqarah: 267).

2. Hadist

Adapun hadist yang dapat dijadikan landasan normatif dalam pelaksanaan wakaf adalah sebagai berikut. Artinya: “Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila salah seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali tiga perkara; sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat baginya dan anak saleh yang selalu mendoakannya.” (HR. Muslim).

Mayoritas ulama memaknai istilah sedekah jariyah di dalam hadist tersebut sebagai bentuk praktik wakaf. Penafsiran ini didasarkan pada kesamaan karakteristik antara sadaqah jāriyah dan wakaf, khususnya pada sifat kebermanfaatannya yang berkelanjutan. Oleh karena itu, wakaf dipandang dapat

dianalogikan sebagai implementasi konkret dari sedekah jariyah sebagaimana yang dimaksud pada hadist tersebut.

3. Peraturan Perundang – undangan

Pada 11 Mei 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa mengenai wakaf uang sebagai berikut :

- a. Wakaf uang (*cash waqf*) merupakan bentuk wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun korporasi dengan menyerahkan harta dana tunai.
- b. Istilah tunai dalam konteks ini bukan sekedar batas pada uang fisik, tetapi juga mencakup instrumen keuangan seperti surat berharga.
- c. Pelaksanaan wakaf uang dinyatakan memiliki hukum makruh atau diperbolehkan.
- d. Pemanfaatan wakaf uang wajib diarahkan semata-mata untuk kegiatan dan tujuan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- e. Nilai utama dari harta wakaf wajib dipertahankan keberlanjutannya dan tidak diperkenankan dialihkan kepemilikannya, baik melalui penjualan, hibah, maupun pewarisan.

Ketentuan yang tertuang dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia selanjutnya memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Regulasi tersebut menegaskan bahwasanya objek wakaf tidak hanya sebatas aset tidak bergerak, tetapi juga mencakup benda bergerak, termasuk uang sebagai instrumen wakaf. Selain itu, pelaksanaan wakaf uang di Indonesia didukung oleh sejumlah perangkat hukum lainnya, sebagai berikut :

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 mengenai tata cara pendaftaran wakaf uang
- b. peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bergerak berupa uang.
- c. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2.1.2.3 Hukum Berwakaf dengan Uang

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai keabsahan wakaf dalam bentuk uang. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan prinsip keabadian harta wakaf. Sebagian pihak menilai bahwa wakaf tunai tidak memenuhi prinsip tersebut, karena ketika uang dibelanjakan atau digunakan, wujud fisiknya dianggap hilang sehingga tidak lagi mempertahankan substansi awalnya.

Sebaliknya, ulama yang membolehkan wakaf uang berargumen bahwa nilai pokok dana tetap dapat dijaga melalui pengelolaan yang produktif, seperti investasi atau penempatan pada aset yang sejenis. Melalui mekanisme tersebut, keberadaan harta wakaf tetap terpelihara meskipun bentuk pengelolaannya berubah. Dengan demikian, prinsip kelestarian atau kekekalan harta dalam wakaf tunai tetap dapat diwujudkan.

Al-Ansari berkata, “Wakaf Dinar hanya bermanfaat bila zat uangnya habis (hilang bila digunakan) dan tidak ada gunanya kecuali jika benda (uang) itu hilang.” Hilangnya bentuk fisik uang tidak menghapus kebermanfaatannya, justru nilai kemanfaatan dari dana tersebut tetap dapat diwujudkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, meskipun secara material uang tidak lagi tampak, nilai

ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari dana yang diwakafkan tetap berlangsung dalam jangka panjang. Kondisi ini berbeda dengan wakaf non-tunai, dimana aset yang diwakafkan umumnya masih mempertahankan wujud fisiknya ketika dimanfaatkan, sebagaimana dijelaskan oleh Badan Wakaf Indonesia.

2.1.4 Literasi Wakaf

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi daring tahun 2016, literasi dimaknai sebagai kemampuan serta keterampilan yang dimiliki individu dalam menggunakan bahasa, yang mencakup aktivitas membaca, menulis, berbicara, berhitung, dan menyelesaikan permasalahan pada tingkat kompetensi tertentu yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian yang lebih terbatas, literasi dimaknai sebagai kemampuan dasar individu untuk membaca serta menulis.

Menurut Cupian & Najmi dalam (Yulianti, 2020) literasi Wakaf uang dimaknai sebagai tingkat pengetahuan responden terkait konsep, tata cara pelaksanaan, serta ketentuan hukum yang mengatur praktik wakaf dalam bentuk uang. Pemahaman tersebut mencakup penguasaan terhadap definisi wakaf uang, prosedur pelaksanaannya, serta aspek hukum yang menjadi landasan pelaksanaannya.

Literasi wakaf dirumuskan ke dalam lima kemampuan utama, yaitu memahami, terlibat, memanfaatkan, menganalisa, serta mentransformasikan informasi atau teks terkait wakaf (Adistii et al., 2021). Dalam rangka mengukur tingkat pemahaman masyarakat secara lebih objektif terhadap konsep zakat dan wakaf, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI

bersama Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat (Puskas BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengembangkan instrumen pengukuran. Instrumen tersebut dikenal sebagai Indeks Literasi Zakat dan Wakaf (ILZW), yang memuat sejumlah indikator terstruktur untuk merepresentasikan tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai zakat dan wakaf secara komprehensif dan terukur.

2.1.5 Tingkat Religiusitas

Tingkat religiusitas menggambarkan kondisi psikologis individu yang mempengaruhi kecenderungannya untuk bertindak sesuai dengan derajat ketaatan terhadap ajaran agama yang dianut. Religiusitas tercermin dalam perilaku yang bersumber, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari nilai-nilai normatif keagamaan (nash), sehingga ajaran agama menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan dan pembentukan sikap hidup (Jalaludin dalam Adistii et al., 2021).

Konsep religiusitas berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an, di mana berbagai ayat dijadikan sebagai pijakan normatif dan teoritis dalam menjelaskan makna keberagamaan. Salah satu rujukan yang sering digunakan sebagai dasar pemahaman religiusitas tercantum dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 208.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 208).

Ayat tersebut menegaskan prinsip totalitas dan nilai rahmatan lil ‘alamin, yaitu tuntunan agar umat beragama Islam diterapkan secara utuh dan menyeluruh (kaffah), tanpa memilah-milah aspek tertentu saja. Implementasi ajaran Islam tidak terbatas pada ranah spiritual, tetapi mencakup seluruh dimensi kehidupan. Menurut Antonio dalam penelitian Otafiana & Siswahyudianto (2023), seseorang yang religius cenderung menunjukkan kesalehan secara personal sekaligus sosial, serta berupaya mengamalkan nilai-nilai Islam secara konsisten, baik dalam praktik ibadah ritual maupun dalam aktivitas sosial dan ekonomi (muamalah). Menurut Glock dan Stark terdapat 5 (lima) dimensi religiusitas, diantaranya:

1. Dimensi Keyakinan, menggambarkan tingkat kepercayaan individu terhadap doktrin, nilai, dan ajaran yang menjadi dasar agama yang dianutnya.
2. Dimensi Praktik Ibadah, menunjukkan sejauh mana seseorang melaksanakan kewajiban keagamaan serta menjalankan ritual yang diperintahkan dalam ajarannya.
3. Dimensi Pengalaman, menjelaskan bagaimana individu menginternalisasi ajaran – ajaran agama di kehidupan sehari-hari sehingga tercermin dalam sikap dan perilaku sosialnya.
4. Dimensi Pengetahuan Agama, menjelaskan keluasan pemahaman individu mengenai konsep, prinsip, dan ajaran agama, termasuk minatnya untuk mempelajari aspek-aspek keagamaan secara lebih mendalam.

5. Dimensi Konsekuensi, menilai dampak nyata dari penghayatan ajaran agama terhadap tindakan individu, khususnya dalam membentuk pola perilaku dan interaksi sosial di masyarakat.

2.1.6 Pendapatan

Pendapatan itu bisa diartikan sebagai total pemasukan bruto yang berasal dari keuntungan ekonomi yang didapatkan oleh kegiatan rutin suatu entitas pada jangka waktu tertentu. Dalam kajian ekonomi, istilah *disposable income* merujuk pada pendapatan bersih yang diperoleh individu setelah dikurangi kewajiban pajak, sehingga dana tersebut dapat langsung digunakan untuk konsumsi atau pengeluaran lainnya (Yulianti, 2020). Tingkat pendapatan ini kerap dijadikan indikator dalam menilai kondisi sosial ekonomi seseorang. Dengan demikian, semakin besar pendapatan yang dimiliki, semakin tinggi pula status ekonomi individu tersebut.

Indikator pendapatan adalah jumlah gaji/upah serta pemasukan lainnya. Pemasukan lain ini dapat mencakup bonus, tunjangan, pekerjaan tambahan, dan hasil jual aset. Pendapatan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap minat individu dalam melaksanakan wakaf uang, karena pelaksanaan wakaf mensyaratkan ketersediaan dana. Semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar pula kapasitas pengeluarannya, termasuk untuk aktivitas sosial-keagamaan. Oleh sebab itu, pendapatan menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan berwakaf, mengingat tidak seluruh individu memiliki kelebihan pendapatan (*surplus*) yang dapat dialokasikan untuk tujuan wakaf.

2.1.7 Minat

Minat adalah suatu aspek psikologis yang ada di dalam diri seseorang yang bisa memotivasi untuk mencapai sebuah tujuan. Seseorang berminat terhadap sesuatu umumnya akan lebih fokus atau merasa lebih senang dan bahagia dengan hal tersebut. Menurut Susanto & Kotler (2000), minat dipahami sebagai bentuk dorongan psikologis berasal dari dalam diri seseorang, berupa rangsangan dari dalam yang cukup kuat untuk memicu terjadinya suatu tindakan. Dalam proses tersebut, stimulus berfungsi sebagai faktor yang mempengaruhi atau memperkuat munculnya dorongan tersebut. Minat juga dapat diartikan sebagai kehendak atau kemauan, yaitu kondisi kesiapan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas, yang bersumber dari motivasi internal sekaligus dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal di sekitarnya.

Minat merupakan landasan psikologis yang mendorong seseorang dalam bertindak. Ketika tingkat minat tinggi, individu cenderung menunjukkan antusiasme dan kesungguhan dalam menjalankan aktivitas yang diminatinya, termasuk dalam konteks minat untuk berwakaf uang. Menurut Crow dan Crow yang dikutip dalam Shaleh dan Wahab (2004), munculnya minat dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu dorongan internal dari dalam diri, motif sosial yang berkaitan dengan lingkungan, serta faktor emosional yang berkaitan dengan perasaan dan pengalaman individu.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Mujakir & Maulana Syarif Hidayatullah (Sinta 5)	Pengaruh Literasi dan Tingkat Religiusitas terhadap Minat Berwakaf Uang (Studi Kasus: Masyarakat Kabupaten Bima)	Tahun 2022	Literasi dan tingkat keagamaan berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang masyarakat Kabupaten Bima.
2.	Dicky Mahendra, Zuhrinal M. Nawawi & Imsar (Sinta 4)	Pengaruh Religiusitas dan Pengetahuan terhadap Perilaku Berwakaf Uang	Tahun 2022	Religiusitas dan pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku berwakaf uang dengan nilai R ² sebesar 0,669 (hubungan kuat sebesar 66,9%)
3.	Rizka Apta Liani Amansyah & Sri Abidah Suryaningsih (Sinta 4)	Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Minat Berwakaf Uang di Kabupaten Sidoarjo	Tahun 2022	Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang, sedangkan pengetahuan dan keagamaan berpengaruh signifikan terhadap minat berwakaf uang.
4.	Dinda Adistii, Dewi Susilowati & Permata Ulfah (Sinta 3)	Peran Akuntabilitas sebagai Moderasi Hubungan Religiusitas dan Literasi Wakaf	Tahun 2021	Religiusitas dan literasi wakaf berpengaruh positif signifikan terhadap minat berwakaf uang. Akuntabilitas tidak memoderasi hubungan keagamaan-minat, namun memoderasi hubungan

		terhadap Minat Berwakaf Uang		literasi-minat
5.	Triya Oftafiana & Siswahyudiato (Sinta 6)	<i>The Effect of Religiosity, Perception, Income, and Media Access to Information on Public Wakaf Intentions in Cash Wakaf Linked Sukuk in City of Surabaya</i>	Tahun 2023	Religiusitas, persepsi, dan pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap intensitas wakaf. Akses media informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap intensitas berwakaf.
6.	Diana Yulianti (Sinta 5)	Pengaruh Pengetahuan, Tingkat Pendapatan, dan Tingkat Pendidikan terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang	Tahun 2020	Pengetahuan dan tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang, sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh signifikan.

2.3 Kerangka Pikiran

Gambar 2.1

Kerangka Pikiran



Keterangan:

X1 : Literasi Wakaf

X2 : Tingkat Religiusitas

X3 : Pendapatan

Y : Minat Masyarakat Berwakaf Uang

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan awal atau pernyataan sementara yang menjelaskan kemungkinan hubungan mengenai suatu perilaku, gejala, atau peristiwa, yang sudah berlangsung atau yang akan terjadi. Dalam praktik penelitian, hipotesis berfungsi sebagai jawaban tentatif atas pertanyaan atau rumusan masalah yang diajukan peneliti sebelum dilakukan pengujian empiris (Yulianti, 2020).

Dalam penelitian ini, variabel independen yang dijadikan dasar dalam penyusunan hipotesis mencakup literasi wakaf, tingkat religiusitas, serta pendapatan. Sementara itu, variabel dependen yang menjadi fokus analisis adalah

minat individu untuk melaksanakan wakaf uang. Berdasarkan kajian teoritis dan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, peneliti selanjutnya merumuskan beberapa hipotesis penelitian sebagai landasan pengujian empiris.

2.4.1 Pengaruh Literasi Wakaf terhadap Minat Masyarakat Berwakaf

Uang

Literasi wakaf menggambarkan tingkat pemahaman seseorang terhadap konsep, hukum, manfaat, serta mekanisme pelaksanaan wakaf uang. Semakin tinggi tingkat literasi wakaf seseorang, maka besar kemungkinan individu tersebut memiliki minat untuk berwakaf uang. Pengetahuan yang baik mengenai pengelolaan uang wakaf akan menumbuhkan rasa percaya dan keyakinan bahwa uang wakaf dikelola secara profesional, aman, serta bermanfaat bagi umat. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian (Mujakir & Hidayatullah, 2022) serta (Adistii et al., 2021) yang menunjukkan bahwasanya literasi wakaf memiliki pengaruh positif signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang. Dengan demikian, peningkatan pemahaman masyarakat melalui edukasi dan sosialisasi tentang wakaf uang diyakini mampu meningkatkan partisipan. Oleh karena itu, berdasarkan dukungan teori dan sebagian besar temuan empiris, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H1: Literasi Wakaf berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang.

2.4.2 Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Minat Masyarakat Berwakaf

Uang

Religiusitas adalah indikator tingkat keimanan seseorang. dan kepatuhan seseorang terhadap ajaran agamanya, baik dalam dimensi keyakinan, praktik

ibadah, pengalaman spiritual, pengetahuan agama, maupun pengamalan ajaran - ajaran keagamaan. Seseorang yang tingkat religiusitas tinggi cenderung memiliki dorongan kuat untuk menjalankan amal jariyah seperti berwakaf, karena memahami bahwa wakaf merupakan ibadah bernilai pahala berkelanjutan. Penelitian (Mahendra & Nawawi, 2022) serta (Amansyah & Suryaningsih, 2022) membuktikan bahwa religiusitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perilaku dan minat berwakaf uang. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin besar pula kecenderungan dan keinginan untuk berwakaf uang sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, berdasarkan dukungan teori dan sebagian besar temuan empiris, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut:

H2: Religiusitas Berpengaruh Signifikan terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang

2.4.3 Pengaruh Pendapatan terhadap Minat Masyarakat Berwakaf Uang

Pendapatan menggambarkan kemampuan ekonomi seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup dan menyisihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan sosial dan keagamaan seperti wakaf uang. Seseorang dengan tingkat pendapatan yang tinggi memiliki peluang lebih besar untuk berpartisipasi dalam wakaf karena memiliki dana lebih (*disposable income*) setelah kebutuhan pokok terpenuhi.

Penelitian Yulianti (2020) dan Oftafiana & Siswahyudianto (2023) menggambarkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap minat berwakaf uang, meskipun tingkat pengaruhnya dapat bervariasi tergantung kondisi sosial masyarakat. Dengan demikian, meningkatnya tingkat kesejahteraan ekonomi

masyarakat cenderung memperbesar kapasitas finansial individu, sehingga peluang untuk melaksanakan wakaf uang secara berkesinambungan menjadi semakin terbuka.

H3: Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat berwakaf uang.